

PEJABAT – PENANDA TANGAN – SURAT TUGAS – PERJALANAN DINAS

2021

Kpt 534/HK.03.1-Kpt/03/KPU/VIII/2021, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS KETUA DAN ANGGOTA KPU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 2 Tahun 2021

tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan surat tugas merupakan Naskah Dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi serta untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi pemerintahan yang baik pada Sekretariat Jenderal KPU RI khususnya penandatanganan surat tugas perjalanan sehingga perlu menetapkan ketentuan terkait pejabat penanda tangan surat tugas perjalanan dinas dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021.
- Keputusan KPU ini menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota KPU di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu:
  1. Ketua KPU menandatangani surat tugas perjalanan dinas Ketua dan Anggota KPU RI;
  2. Ketua KPU Provinsi menandatangani surat tugas perjalanan dinas Ketua dan Anggota KPU Provinsi; dan
  3. Ketua KPU Kabupaten/Kota menandatangani surat tugas perjalanan dinas Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Agustus 2021.